

ASLI



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA

Alamat : Jl. Hasanuddin - Irigasi Ujung
Email : Bawaslu_mimika@hotmail.com
Telepon : +62-822-2337-5465

DITERIMA DARI :	Bawaslu
No.	292 /PHPU.BUP.-keal./20.25
Hari :	Selasa
Tanggal :	22 Januari 2025
Jam :	15 : 23 WIB

Jakarta, 12 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Nomor Urut 02

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 . Nama : Frans Wetipo
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Mimika
Alamat Kantor : Jl. Hasanuddin (Irigasi Ujung) Kelurahan Kamorojaya Distrik Wania
- 2 . Nama : Arfah
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Mimika
Alamat Kantor : Jl. Hasanuddin (Irigasi Ujung) Kelurahan Kamorojaya Distrik Wania
- 3 . Nama : Yusuf Herru Sraun
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Mimika
Alamat Kantor : Jl. Hasanuddin (Irigasi Ujung) Kelurahan Kamorojaya Distrik Wania
- 4 . Nama : Diana Maria Dayme
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Mimika
Alamat Kantor : Jl. Hasanuddin (Irigasi Ujung) Kelurahan Kamorojaya Distrik Wania
- 5 . Nama : Salahudin Renyaan
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Mimika

Alamat Kantor : Jl. Hasanuddin (Irigasi Ujung) Kelurahan Kamorojaya Distrik Wania

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Nomor Urut 02 Sebagai berikut:

Sebelum menyampaikan keterangan atas pokok-pokok permohonan pemohon, Bawaslu Kab. Mimika ingin menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada saat rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil rekapitulasi suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mimika Nomor 141/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 [Vide Bukti PK-36.8.1], sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan perolehan suara berdasarkan hasil pengawasan secara berjenjang dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu dan kemudian telah didokumentasikan dalam fomurlir D.Kabupaten tidak terdapat perbedaan/selisih perolehan suara dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Johannes Rettob – Emanuel Kemong	77.818
02	Maximus Tipagau – Peggi Patricia Pattipi	66.268
03	Alexander Omaleng – Yusuf Rombe	74.139
TOTAL		218.225

[vide Bukti PK-36.8.2].

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Mimika terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 02 [Vide Bukti PK-36.8.3].
3. Bahwa saksi pasangan calon Nomor urut 02 tidak menandatangani Berita Acara (BA) D.Hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Mimika [Vide Bukti PK-36.8.4].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “JOHANNES RETTOB SEBAGAI PLT BUPATI MIMIKA PERIODE 2019-2024 TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN SERIUS BERUPA PENGGANTIAN PEJABAT 6 (ENAM) BULAN SEBELUM PENETAPAN PASANGAN CALON (ANGKA 1-23 HALAMAN 8-17) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MIMIKA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Sdr. Bilklovin Nahason Erubun berdasarkan Formulir Model A.3 tanda terima penyampaian laporan nomor 007/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024 [Vide Bukti PK.36.8.5] tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya diduga melanggar Pasal 71 ayat 2 [Vide Bukti PK.36.8.6] Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Mimika telah menerbitkan Formulir Model A.17 yang pada pokoknya Bukan merupakan pelanggaran Administrasi dan Pidana Pemilihan dan diteruskan ke instansi terkait [Vide Bukti PK.36.8.7].

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 048/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Mimika telah melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran pasal 71 ayat (2) yang dilakukan oleh Sdr. Johannes Rettop dengan cara berkoordinasi dengan Pemda Provinsi Papua Tengah pada tanggal 25 September 2024 yaitu dengan Pj. Gubernur Papua Tengah namun karena tidak berada ditempat sehingga diarahkan untuk menemui oleh asisten I dan selanjutnya diarahkan kepada kepala Inspektorat Provinsi Papua Tengah, berdasarkan hasil koordinasi tersebut didapatkan informasi bahwa Inspektorat Provinsi Papua Tengah telah melakukan pemeriksaan, koordinasi dan konfirmasi tindaklanjut surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/6414/OTDA tanggal 22 Agustus 2024 dan menyampaikan bukti Laporan hasil koordinasi kepada Bawaslu [4. vide Bukti PK.36.8.8];

2. Bahwa berkaitan dengan dalil penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Mimika berkaitan dengan Pelanggaran Serius Berupa Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Penetapan Pasangan Calon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika telah menerima 7 (tujuh) laporan yang pada pokoknya adalah berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan dengan nama terlapor Johannes Rettop;
 - b. Bahwa dari 7 (tujuh) laporan tersebut terdapat 4 (Empat) laporan disampaikan pada hari yang sama dengan nama-nama pelapor yang berbeda-beda yaitu laporan nomor:
 - 1) 001/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan pada tanggal 17 September 2024 bahwa berdasarkan kajian awal laporan diregistrasi 001/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam status laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan; **[vide Bukti PK.36.8.9]**;
 - 2) 002/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan pada tanggal 17 September 2024 bahwa berdasarkan kajian awal laporan diregistrasi 002/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam status laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan **[vide Bukti PK.36.8.10]**;
 - 3) 003/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan pada tanggal 17 September 2024 bahwa berdasarkan kajian awal laporan diregistrasi 003/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam status laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan **[vide Bukti PK.36.8.11]**;
 - 4) 004/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan pada tanggal 17 September 2024 bahwa berdasarkan kajian awal laporan diregistrasi 004/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam status laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan; **[vide Bukti PK.36.8.12]**;
 - 5) Sedangkan berkaitan dengan laporan nomor 005/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan pada tanggal 18 September 2024 dengan pelapor Dianu

Omaleng dengan terlapor Jhonanes Rettob, berdasarkan kajian awal laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiel sehingga tidak dapat deregister. **[vide Bukti PK.36.8.13];**

Bahwa terhadap laporan sebagaimana dimaksud tidak memenuhi syarat formil dan materiel dikarenakan laporan tidak dilengkapi dengan uraian dugaan pelanggaran yang jelas serta tidak melampirkan bukti-bukti surat keputusan dan bukti pendukung lainnya yang berkaitan dengan perbuatan terlapor yang dianggap telah melakukan mutasi.

- 6) Adapun laporan nomor 006/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan oleh Robert Kambu pada tanggal 25 September 2024 berdasarkan hasil kajian awal, laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiel dengan dilengkapi bukti-bukti baru sehingga di registrasi dan ditindaklanjuti laporannya dengan nomor registrasi 005/REG/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024;
- 7) Bahwa laporan nomor 007/LP/PB/Kab/33.10/X/2024 tanggal 27 September 2024 kemudian dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Mimika yang pada pokoknya memenuhi syarat formil dan materiil laporan yang kemudian diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan nomor laporan 006/REG/LP/PB/Kab/33.10/X/2024;
- 8) Bahwa pada pokoknya laporan dengan nomor registrasi 005/REG/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 dan Laporan dengan nomor registrasi 006/REG/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 adalah Laporan dengan pokok aduan yang sama namun dengan pelapor yang berbeda, sehingga proses pemeriksaan yang dilakukan secara simultan, dengan rincian penanganan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam rangka melengkapi kajian, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor an. Robert Kambu, Terlapor an Johanes Rettob, pihak-pihak yang dianggap perlu untuk dimintai keterangan yaitu Kepala BKPSDM an. Ever Lukas Hindom, Sekda Kapubatan Mimika an Petrus Yumte, dan Kepala BPKAD an Marten Melisa. serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang menyebutkan *“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”*;
 - 2) Ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan yang menyebutkan *“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut*

dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

- 3) *Ketentuan Pasal 71 ayat (6) UU Pemilihan yang menyebutkan “Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*
- 4) *Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 Tentang Pedoman Penangan Pelanggaran Terkait Pembuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana diatur Pada Pasal 71 Undang-undang Nomor tahun 2016 angka 6 yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati serta Walikota atau Wakil Walikota menerbitkan putusan baru yang mengembalikan penggantian pejabat yang dipindahkan kepada posisi semula maka perbuatan penggantian pejabat tersebut tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 71 undang-undang No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”. [vide Bukti PK.36.8.14];*
- 5) *Pertimbangan Majelis halaman 59 sd 60 dalam Putusan MA Nomor 1 P/PAP/2024*
*“Bahwa Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan lain dalam Undang-Undang tersebut serta peraturan perundangundangan lain tidak memberikan pengertian tentang Petahana. Maka pengertian petahana dapat dirujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut KBBI, petahana memiliki arti pemegang suatu jabatan politik tertentu (yang sedang atau masih menjabat). Dari pengertian tersebut, dikaitkan dengan sengketa ini Mahkamah Agung berpendapat pengertian petahana dapat dimaknai sebagai sebutan kepada calon yang saat ini sedang menjabat sebagai kepala daerah dan mencalonkan diri Kembali untuk **posisi yang sama**; [vide Bukti PK.36.8.15];*
- 6) *Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan 048/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 24 September 2024;*
- 7) *Pemeriksaan terhadap keterangan Pelapor, Terlapor, Saksi-saksi, serta Pihak-pihak yang dibutuhkan keterangannya;*
- 8) *Bukti baru berupa disposisi dari Plt. Bupati Kab. Mimika tanggal 20 Juni 2024 [vide Bukti PK-36.8.16] yang diserahkan oleh pelapor dan dilakukan konfirmasi kepada terlapor pada saat klarifikasi dan terlapor mengakui kebenaran atas disposisi tersebut yang berisi sebagai berikut:*

- a. Tindaklanjuti surat pengunduran diri dari jabatan/disetujui;
 - b. Proses mutasi dikembalikan ke BKAD sesuai peraturan.
 - 9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 10) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Maka berdasarkan hasil kajian yang telah dituangkan dalam status laporan Nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 tanggal 5 Oktober 2024 dinyatakan laporan bukan merupakan pelanggaran administrasi dan pidana Pemilihan melainkan berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan lainnya [**vide Bukti PK.36.8.17**];
 - c. Bahwa hasil penanganan pelanggaran atas laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) telah diterbitkan status laporan Formulir Model A.17 yang pada pokoknya adalah Laporan Bukan merupakan pelanggaran Administratif Pemilihan dan Pidana Pemilihan melainkan merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang lainnya. [**Vide Bukti PK.36.8.18**];
3. Bahwa berkaitan dengan posita pemohon yang tercantum pada halaman 9 (sembilan) nomor 4 (empat), dimana pemohon mendalilkan atas ketidakprofesionalan Bawaslu Kabupaten Mimika, dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut Perbawaslu 9 Tahun 2024) yang pada pokoknya menyatakan terhadap laporan yang memenuhi syarat dicatatkan dalam buku register;
4. Bahwa ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan penomoran, dituangkan didalam Formulir Model A.18 yang terdapat pada lampiran Perbawaslu 9 Tahun 2024 [**Vide Bukti PK.36.8.19**];

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PARTISIPASI PEMILIH 100% DPT” (ANGKA 1-17 HALAMAN 17-59) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MIMIKA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa Pelanggaran serius terhadap prinsip Pemilu Lansung Umum Bebas Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil dan pelanggaran serius terhadap sistem pemilihan *one man one vote* di kabupaten mimika dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sampai dengan keterangan Bawaslu kabupaten mimika diserahkan kepada mahkamah konstitusi tidak terdapat laporan serta temuan berkaitan dengan pelanggaran tatacara dan prosedur pemilihan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pada konteks pemilihan dengan prinsip *one man one vote* khusus untuk Distrik-distrik sebagaimana disebutkan dalam pokok permohonan;
2. Bahwa pada pokoknya pemohon berasumsi tidak terjadi pemilihan secara langsung dengan berdasarkan penyandingan data berupa bukti D. Distrik/Kecamatan sebagai tolak ukur pemilihan secara langsung atau tidak, terhadap hal tersebut Bawaslu menyampaikan berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan dugaan pelanggaran penggunaan tata cara pemilihan dengan menggunakan sistem noken atau pemilihan tidak berasaskan prinsip *one man one vote* di 12 distrik;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas Pemilihan pada Distrik Wania [**vide Bukti PK.36.8.20**] dan Distrik Mimika Baru [**Vide Bukti PK 36.8.21**] terdapat dugaan pelanggaran yang memenuhi ketentuan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai ketentuan Pasal 112 UU No. 10 Tahun 2016, terhadap hal itu Panitia

Pengawas Distrik mengeluarkan Rekomendasi pelaksanaan PSU [**vide Bukti PK.36.8.22**], kemudian KPU Kab. Mimika melakukan telaah hukum dan menerbitkan SK No. 59 dan 60 Tahun 2024 [**Vide Bukti PK 36.8.23**] sebagai dasar pelaksanaan PSU.

Adapun dugaan pelanggaran yang memenuhi terjadinya PSU yaitu sebagai berikut:

- a. Pada TPS 01 Kelurahan Kadun Jaya Distrik Wania telah terjadi:
 - 1) Adanya pembagian surat suara sisa untuk dicoblos kepada Ketua, anggota KPPS dan kepada saksi masing-masing pasangan calon;
 - 2) Ketua dan anggota KPPS masing-masing menerima 25 surat suara sisa untuk dicoblos;
 - 3) Saksi pasangan calon masing-masing menerima 15 surat suara sisa.
 - b. Pada TPS 01 Kelurahan Nawaripi, Distrik Wania telah terjadi:
 - 1) KPPS tidak menggunakan Daftar Hadir Pemilih sebagai acuan bagi warga yang berhak menggunakan hak pilih;
 - 2) KPPS memberikan ijin kepada warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki KTP atau identitas diri lain menggunakan hak pilih.
 - c. Pada TPS 021 Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru telah terjadi:
 - 1) Adanya warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki KTP memberikan hak pilih;
 - 2) Kotak suara tidak tersegel.
 - d. Pada TPS 18 Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru telah terjadi:
 - 1) KPPS hanya memberikan surat suara kepada beberapa warga yang terdaftar di dalam DPT, adapun seluruh surat suara sejumlah DPT dan suara cadangan disimpan oleh KPPS untuk dicoblos oleh KPPS;
 - 2) KPPS tidak memberikan C.Hasil Salinan kepada PTPS dan seluruh saksi pasangan calon.
4. Bahwa berkaitan dengan selisih antara penggunaan hak pilih dan perolehan berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten nomor 138/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, 139/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, 140/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 dan 141/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 [**Vide Bukti PK 36.8.24**] yang

pada pokoknya adalah telah dilakukan perbaikan terhadap data secara berjenjang selama proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana tertuang dalam D.Hasil Kabupaten [**Vide Bukti PK 36.8.25**];

5. Bahwa dalam rangka melengkapi keterangan berikut disampaikan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilihan se-Kabupatem Mimika yang berkaitan dengan pokok permohonan:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Mimika nomor: 467/PM.00.02/K.PT-04/11/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mimika menghimbau kepada KPU Kabupaten Mimika dalam melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan surat suara serta rekapitulasi hasil pemilihan harus sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan. [**vide Bukti PK.36.8.26**];
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Agimuga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 020/LHP/PM.02.00/11/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [**vide Bukti PK.36.8.27**];
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mimika Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 008/LHP/PM.02.00/9412.020 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [**vide Bukti PK.36.8.28**];
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mimika Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 016/LHP/PM.00.02/10/11/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [**vide Bukti PK.36.8.29**];
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Jita sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 026/LHP/PM.02.00/007/11/VII/2024

tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [**vide Bukti PK.36.8.30**];

- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Jila sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 009/LHP/PM.00.02/041/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [**vide Bukti PK.36.8.31**];
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mimika Timur Jauh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 019/LHP/PM.02.00/07/XII/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [**vide Bukti PK.36.8.32**];
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Tembagapura sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 05/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 4 Desember 2024, terdapat keberatan dan protes kepada Pandis Tembagapura oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Nomor urut 01 dan nomor urut 02 yang pada pokoknya bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak sesuai dengan C.Hasil karena terdapat pembagian suara sisa kepada masing-masing Pasangan calon. Terhadap hal tersebut Panwas Distrik Tembagapura melakukan pencocokan terhadap D.Hasil Distrik Tembagapura dengan hasil pengawasan. Berdasarkan hasil pencocokan tersebut Panwas Distrik Tembagapura kemudian mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor 08-RKP-H/PW/DPTR/Kab-04/37/04/2024 tanggal 4 Desember 2024 [**vide Bukti PK.36.8.33**] kepada PPD Tembagapura yang pada pokoknya agar PPD Tembagapura membatalkan penggunaan suara sisa yang tidak terpakai sejumlah 1.541 yang telah diberikan kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika dinyatakan tidak sah dan agar dikembalikan sesuai dengan C.Hasil. terhadap hal ini, PPD Tembagapura telah menindaklanjuti Rekomendasi sebagaimana dimaksud;

- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mimika Barat Jauh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 020/KU.13.05/PA.16-11/06/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [**vide Bukti PK.36.8.34**];
- 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Kwamki Narama sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.00.02/035/XII/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [**vide Bukti PK.36.8.35**];
- 11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Alama sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 007/LHP/PM.02.00/005/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [**vide Bukti PK.36.8.36**];
- 12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Amar sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 10/LHP/PT.02.00/03/VII/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [**vide Bukti PK.36.8.37**];
- 13) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Hoya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PM.00.02/004/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [**vide Bukti PK.36.8.38**];
- 14) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mimika Tengah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.02.00/021/001/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [**vide Bukti PK.36.8.39**];

- 15) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Iwaka sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 10/LHP/PM.02.00/07/XII/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [**vide Bukti PK.36.8.40**];
- 16) Bahwa berdasarkan hasil Monitoring pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara pada Tanggal 27 November 2024 oleh Panwas Distrik Mimika Baru keseluruhan TPS yang berada pada wilayah Distrik Mimika Baru didapatkan informasi adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS. Berdasarkan hal tersebut Panwas Distrik Mimika Baru melaksanakan Pleno perihal Penelitian dan Pemeriksaan kepada Pengawas TPS terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi pada 5 (lima) TPS yaitu: TPS 08 Kelurahan Dingo Narama, TPS 02 Kampung Minabua, TPS 018 Kelurahan Kebun Sirih, TPS 020 Kelurahan Kebun Sirih dan TPS 021 Kwamki Baru telah terjadi pelanggaran yang memenuhi unsur untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 5 (lima) TPS tersebut diatas sesuai ketentuan Pasal 112 UU Nomor 10 Tahun 2016. Kemudian berdasarkan hal tersebut Panwas Distrik Mimika Baru mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor 001/PM.02.02/PT-04/030/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 [**vide Bukti PK.36.8.41**];
- 17) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Kuala Kencana sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 26/LHP/PM.02.00/XII/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [**vide Bukti PK.36.8.42**];
- 18) Bahwa berdasarkan hasil Monitoring pengawasan Panwaslu Distrik Wania sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 29/LHP/PM.02.00/233/XI/2024 tanggal 27 November 2024, terdapat dugaan Pelanggaran pada 6 (enam) TPS yaitu: TPS 05 Kelurahan Inauga, TPS 11 Kelurahan Inauga, TPS 16 Kelurahan Inauga, TPS 18 Kelurahan Inauga, TPS 01 Kampung Nawaripi dan TPS 01 Kampung Kadun Jaya. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut Panwas Distrik Wania melaksanakan Pleno untuk

melakukan kajian dan memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran yang memenuhi unsur untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 6 (enam) TPS tersebut diatas sesuai ketentuan Pasal 112 UU Nomor 10 Tahun 2016. Kemudian berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran, Panwas Distrik Wania mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada PPD Wania dengan Nomor 53/PM.9412033/11/2024 tanggal 30 November 2024 [vide Bukti PK.36.8.43].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PEMOHON TELAH MEMBUAT LAPORAN PADA BAWASLU” (ANGKA 19 HALAMAN 65-66) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MIMIKA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Mimika menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 022/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024 [vide Bukti PK.36.8.44]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan surat perbaikan laporan nomor 487/PP.00.02/K.PT.04/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti PK.36.8.45] yang pada pokoknya menerangkan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi berkas pelaporan. Namun sampai pada batas waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (6) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Pelapor tidak kunjung memperbaiki laporannya. Sehingga Bawaslu Kabupaten Mimika menerbitkan Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan yang pada pokoknya menerangkan laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak diregistrasi [vide Bukti PK.36.8.46] Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan pemberitahuan status laporan melalui surat 487/PP.00.02/K.PT.04/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti PK.36.8.47]. yang pada pokoknya Laporan Pelapor tidak diregister karena pelapor tidak melengkapi kelengkapan berkas sesuai Pasal 14 ayat (2) dan ayat (6) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024;
2. Bawaslu Kabupaten Mimika menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor

027/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 [vide Bukti PK.36.8.48]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan Formulir Model A.17 pemberitahuan status laporan nomor 027/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 [vide Bukti PK.36.8.49] yang pada pokoknya Laporan Pelapor tidak diregister karena telah diselesaikan pada pengawas pemilihan di tingkat tertentu;

3. Bawaslu Kabupaten Mimika menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 024/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 [vide Bukti PK.36.8.50]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 024/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024 [vide Bukti PK.36.8.51]. yang pada pokoknya Laporan Pelapor tidak diregister karena telah diselesaikan pada pengawas pemilihan di tingkat tertentu.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa terhadap seluruh laporan dugaan pelanggaran telah dilakukan penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Mimika sebagaimana mekanisme penanganan yang diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilu, Adapun berkaitan dengan laporan yang disebutkan oleh pemohon dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 022/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Mimika melakukan kajian awal nomor 487/PP.00.02/K.PT.04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan perbaikan laporan kepada pelapor [vide Bukti PK.36.8.52].
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan pemberitahuan status laporan, nomor 487/PP.00.02/K.PT.04/12/2024 tanggal 8 Desember 2024. yang pada pokoknya Laporan Pelapor tidak diregister karena pelapor tidak melengkapi kelengkapan berkas sesuai Pasal 14 ayat (2) dan ayat (6) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 027/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024, yang pada pokoknya laporan berkaitan dugaan pelanggaran tatacara dan prosedur rekapitulasi di Distrik Jila dapat disampaikan sebagai berikut:
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Mimika melakukan kajian awal nomor 027/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil dan laporan telah diselesaikan di tingkatan tertentu [**vide Bukti PK.36.8.53**]
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan pemberitahuan status laporan, nomor 027/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Pelapor tidak diregister karena telah diselesaikan pada pengawas pemilihan di tingkat tertentu.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 024/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pembagian suara sisa dalam rekapitulasi tingkat distrik,
 - 3.1. Bawaslu Kabupaten Mimika melakukan kajian awal nomor 024/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan untuk melengkapi syarat materiel laporan [**vide Bukti PK.36.8.54**].
 - 3.2. Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan pemberitahuan status laporan, nomor 024/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Pelapor tidak diregister Pelapor tidak melengkapi kekurangan laporan sejak pemberitahuan kelengkapan berkas disampaikan kepada pelapor sesuai dengan pasal 14 ayat 2 dan ayat 5 Perbawaslu 9/2024 maka laporan tidak dapat diregister.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Mimika yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno tanggal 12 Januari 2025



Format kami,
Bawaslu Kabupaten Mimika

Ketua

(Frans Wetipo)

Anggota

(Arfah)

Anggota

(Diana M. Dayme)

Anggota

(Yusuf H. Sraun)

Anggota

(Salahudin Ranyaan)